

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

N.N. Adiyaryani<sup>1</sup>, I.G. Artha<sup>2</sup>, I.G.A.A Krisnawati<sup>3</sup>, I.D.G.D.Sugama<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Kekerasan rumah tangga menimbulkan korban yang terutama adalah kaum perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman kaum perempuan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tentang adanya perlindungan hukum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan psikis dan tata cara penyelesaian kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Metode yang digunakan, yaitu: poster, ceramah, sharing dan diskusi. Kaum perempuan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan banyak yang sudah mengetahui tentang adanya undang-undang yang memberi perlindungan kepada perempuan apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi harus diberi penjelasan yang lebih detail mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah kepada perempuan yang mengalami psikis dalam rumah tangga dan tata cara penyelesaian kasus kekerasan psikis yang dialami perempuan dalam lingkup rumah tangga, baik melalui jalur hukum yang ada maupun melalui lembaga-lembaga sosial yang peduli terhadap perempuan dan kekerasan rumah tangga.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan psikis

### ABSTRACT

Domestic violence mainly causes female victims. This activity aims to determine the understanding of women in Cau Belayu village, Marga District, Tabanan Regency about the existence of legal protection for women who experience domestic violence, the existence of legal protection for women who experience psychological violence and procedures settlement of cases of psychological violence in the household. The methods used are lectures, sharing and discussions. Many women in Cau Beayu Village, Tabanan Regency already know about the lack of laws that provide protection to women who experience domestic violence but need to given a more detailed explanation regarding the forms of legal protection provided to women who experience psychological violence in the household and procedures for resolving cases of psychological violence experienced by women within the household, either through existing legal channels or through social institutions that care about women and domestic violence.

**Keywords:** legal protection, domestic violence, psychological violence.

## 1. PENDAHULUAN

---

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, [nengah\\_adiyaryani@unud.ac.id](mailto:nengah_adiyaryani@unud.ac.id)

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, [gede\\_artha@unud.ac.id](mailto:gede_artha@unud.ac.id)

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, [arikrisnawati02@gmail.com](mailto:arikrisnawati02@gmail.com)

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, [dewasugama@gmail.com](mailto:dewasugama@gmail.com)

Submitted: 22 Oktober 2021

Revised: 31 Mei 2023

Accepted: 4 Juni 2023

### ***Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dari Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga***

Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak memperoleh rasa aman, bebas dari penyiksaan, tekanan, intimidasi pihak lain baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga melibatkan beberapa pihak berbeda, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak dapat dihindarkan pada kehidupan rumah tangga sering terjadi perbedaan pemikiran sehingga ujung-ujungnya menimbulkan percekocokan, pertengkaran sehingga mengarah kepada kekerasan rumah tangga.

Kekerasan rumah tangga berdasarkan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) pada intinya ialah tindakan berupa penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan terutama kepada perempuan. Dalam konteks ini meliputi juga tindakan pemaksaan, perampasan kemerdekaan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga.

Secara faktual, kehidupan rumah tangga banyak terjadi tindakan kekerasan lingkup rumah tangga dengan korban kebanyakan perempuan. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, guna mengantisipasi setiap wujud kekerasan dalam rumah tangga, memberi perlindungan korban, memberi tindakan kepada pelaku serta memelihara keutuhan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga bisa berwujud kekerasan fisik, psikis, seksual serta penelantaran rumah tangga.

“Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu: perlindungan yang diberikan oleh negara agar tercipta ketertiban hidup bersama”. (Alfredo, P.A. et al., 2020).

Kekerasan psikis ringan dapat mengakibatkan penderitaan psikis ringan, diantaranya: ketakutan, rasa tidak berdaya, hilang percaya diri sehingga tidak punya kemampuan bertindak. Kekerasan psikis berat dapat mengakibatkan terjadinya penderitaan psikis berat, diantaranya: gangguan makan, gangguan tidur, stress pasca trauma (Hudaya, H., 2017).

Perlindungan hukum oleh negara kepada perempuan yang mengalami kekerasan psikis diatur dalam UU PKDRT sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Dimasukkannya kekerasan psikis ke dalam UU PKDRT merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan KUHP (Ramon, F., 2019). UU PKDRT memberikan nuansa baru dalam tataran hukum positif di negara kita. Persoalan privat dimasukkan dalam wilayah hukum publik. Sebelum diterbitkannya UU PKDRT delik kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui pasal-pasal KUHP (Setiawan, D. et al, 2018).

Ilmu hukum berperan dalam mengkaji aspek perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga baik melalui dimensi langkah-langkah perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan psikis maupun tata cara penyelesaian perkara kekerasan psikis terhadap perempuan pada ranah rumah tangga melalui jalur hukum. Sedangkan ilmu psikiatri berperan dalam proses pembuktian perkara kekerasan psikis yang dialami perempuan dan dalam langkah pelayanan pemulihan korban yang mengalami kekerasan psikis.

Bentuk perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, yaitu berupa layanan kesehatan, layanan konseling, terapi secara kejiwaan. Sedangkan layanan hukum, yaitu berupa pendampingan oleh pengacara, yakni pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga sejak aktivitas tersebut masuk ranah peradilan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi (Utari, C.S dan Hadi, A, 2020).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan banyaknya kasus kekerasan psikis pada ranah rumah tangga tidak dilaporkan. Kekerasan psikis sering tidak diadukan kepada yang berwajib. Hal ini kebanyakan disebabkan oleh faktor keengganan dari perempuan itu sendiri yang posisinya sebagai korban untuk mengadukan kasus kekerasan psikis yang dialaminya sehingga menimbulkan permasalahan psikologis yang lebih beragam (Nisa, H., dan Rahmita, N.R., 2018).

Mencermati banyaknya kasus kekerasan rumah tangga termasuk kekerasan psikis yang tidak diadukan kepada aparat berwajib maka perlu diberikan tambahan wawasan kepada kaum perempuan, khususnya dalam konteks ini, yakni pada kaum perempuan yang ada di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan melalui kegiatan penyuluhan tentang adanya undang-undang yang khusus disusun oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan psikis, bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan psikis dan tata cara penyelesaian kekerasan psikis terhadap perempuan dalam ranah rumah tangga.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai sasaran kaum perempuan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang tergabung dalam organisasi PKK. Adapun metode yang digunakan, yaitu berupa: metode poster, ceramah, sharing dan diskusi.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan pembatasan quota, yakni maksimal 20 (dua puluh) orang yang diikuti oleh keterwakilan perempuan, yakni ibu-ibu yang tergabung dalam PKK di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

Tema yang disosialisasikan sebagai bahan penyuluhan hukum, yakni: Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. Poin-poin yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini, yakni: perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, wujud perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga dan tata cara penyelesaian kekerasan psikis kepada perempuan dalam ranah rumah tangga.

Pemaparan dimulai dengan menyampaikan tentang adanya perlindungan hukum oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Menjelaskan kepada para peserta tentang beberapa hal mendasar mengenai perlindungan hukum kepada perempuan dalam hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Tim pengabdian menjabarkan kenapa perlindungan hukum ini ditekankan kepada perempuan. Oleh karena korban kekerasan rumah tangga mayoritas merupakan kaum perempuan. Kemudian memberikan pemahaman tentang tujuan pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat khususnya perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan guna perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mampu terlepas dan bebas dari “kekerasan atau semua bentuk ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan” (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018). Kemudian penjelasan mengenai arti kekerasan rumah tangga, yakni “segala bentuk perbuatan kepada seseorang terutama kaum perempuan sehingga menimbulkan akibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah

tangga serta pengancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kami tidak lupa memberikan penegasan bahwa pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, yakni keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pihak-pihak lainnya.

Ceramah dilanjutkan oleh tim pengabdian, yakni dengan memberikan wawasan mengenai wujud-wujud perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, yakni meliputi perlindungan sementara dan perintah perlindungan. “Perlindungan sementara, merupakan pemberian perlindungan dari kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum ditetapkannya suatu penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”. Perintah perlindungan merupakan penetapan dari pengadilan guna pemberian perlindungan bagi korban. “Tata cara pemberian perlindungan sementara yang diberikan oleh Kepolisian, yakni terhadap waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dihitung dari penerimaan laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian harus langsung perlindungan sementara pada korban. Kepolisian wajib memintakan surat penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan. Pemberian Perlindungan sementara maksimal dilakukan tujuh hari dari korban diterima /ditangani. Pemberian perlindungan sementara, kepolisian diperbolehkan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani guna pendampingan terhadap korban.” (Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Terakhir, tim pengabdian memberikan penyuluhan mengenai tata cara penyelesaian kekerasan psikis yang dialami perempuan dalam rumah tangga. Sebelumnya kami tim pengabdian memberikan pemahaman mengenai batasan atau ruang lingkup kekerasan psikis, bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan psikis, perubahan perilaku yang timbul dari kekerasan psikis tersebut atau Tindakan nyata yang dialami korban sebagai akibat kekerasan psikis yang dialami korban. “Bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan memberikan akibat berupa ketakutan, menghilangnya rasa percaya diri, menurunnya kemampuan bertindak, memberikan rasa tak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat terhadap individu. Bentuk kekerasan psikis tersebut misalnya memarahi, memaki atau mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, merendahkan, menjelek-jelekkan di depan orang banyak, sangat membatasi kebebasan untuk hal-hal yang wajar dan masih banyak bentuk kekerasan psikis lainnya. Gambaran dampak kekerasan psikis perlu dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban. Akibat dari kekerasan psikis bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, guncangan mental atau stress ringan, merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria, dan lain-lain”. (Soeparmono, 2016)

“Pada kekerasan psikis salah satu akibatnya ialah penjelasan Tindakan nyata dimana pada umumnya ditunjukkan korban sebagai wujud efek psikis dari kekerasan tersebut. rasa takut, menurunnya rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku: a. Kehilangan minat untuk merawat diri. b. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. c. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau bahkan sebaliknya banyak tidur dan berpikir tentang kematian. d. Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. e. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik. f. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah. g. Stress pasca trauma yang tampil dalam bentuk mudah terkejut, selalu waspada, sangat takut bila melihat pelaku atau orang-orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan pada kekerasan.

h. Kebingungan-kebingungan dan kehilangan orientasi. i. Menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. j. Perilaku berlebihan dan tidak lazim, seperti: berbicara sendiri, tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau, ngelantur, berteriak-teriak, tidak mampu mengendalikan diri, berulang-ulang menyebut nama tertentu. k. Perilaku agresif, seperti mudah marah. l. Sakit tanpa ada penyebab medis” (psikosomatis) (Erwin, A, 2018).

Selanjutnya mengenai tata cara penyelesaian kasus kekerasan psikis terhadap perempuan dalam rumah tangga, yakni dapat menempuh cara bahwa perempuan dalam posisi korban kekerasan rumah tangga dimana sebagai pihak yang berkepentingan, harus mengadukan sendiri tindak pidana kekerasan psikis yang dialami korban tersebut kepada aparat yang berwenang (Kepolisian) oleh karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan. Disamping itu, perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga bisa meminta bantuan lembaga-lembaga sosial yang ada yang memberikan pelayanan dalam terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga guna diminta membantu mengadukan perkara kekerasan psikis yang dialami dalam rumah tangga. Misalnya terdapat lembaga berupa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang dapat menjadi ekspektasi masyarakat, untuk mengadukan kekerasan yang dialaminya (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2021).



Gambar 3.1. Kegiatan Pengabdian

#### 4. KESIMPULAN

Sebagian masyarakat (khususnya kaum perempuan) di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tahu tentang adanya undang-undang pemberian perlindungan hukum bagi perempuan apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi masih perlu diberikan tambahan wawasan secara detail, rinci dan jelas mengenai batasan kekerasan dalam rumah tangga, lingkup rumah tangga, wujud-wujud perlindungan hukum bagi perempuan yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, serta pihak-pihak mana diperbolehkan atau diberi hak, kewenangan untuk memberi perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Harus diberikan penekanan kepada kaum perempuan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten

Tabanan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan psikis dalam rumah tangga diberikan dalam wujud perlindungan sementara dan perintah penetapan perlindungan berdasarkan pengadilan. Kaum perempuan di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan perlu diberikan penekanan tentang tata cara penyelesaian kekerasan psikis dalam rumah tangga, yakni dapat ditempuh dengan penyampaian pengaduan yang dilakukan sendiri oleh perempuan korban kekerasan psikis dalam rumah tangga, dikarenakan kekerasan psikis merupakan delik aduan atau dapat meminta bantuan pada lembaga-lembaga layanan sosial yang ada yang khusus membantu memberikan pelayanan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga guna diminta berpartisipasi mengadukan kekerasan rumah tangga yang dialami kaum perempuan kepada aparat yang berwenang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas pembiayaan yang diberikan untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, Kepala Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan dan seluruh masyarakat serta yang telah membantu kelancaran pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo, P.J, Solihin, U.I. dan Senjaya, O. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri. *SILREV: Singaperbangsa Law Review*. 1 (1), 144-163 DOI: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/silrev/article/view/4256>
- Asmadi, E. (2018). Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMSU*, 3 (1).
- Hudaya, H. (2017). Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis). *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. 16 (1), 53-65. DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2021, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Nisa, H. Rahmita, N.R. (2018). Menilik Bentuk Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. 17 (2), 107-122.
- Ohoiwutun, Y.A.T. dan Surjanti. (2018). Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Kajian Putusan Nomor 173/Pid sus/2014/PN.lm. Jurnal Yudisial*, 11 (3), 327-344. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.300>.
- Ramon, F. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Wasaka Hukum*, 7(2), 477-484.
- Setiawan, D. Muhadar dan Heryani, W. (2018). Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pagaruyung Law Journal*, 2(1), 1-23.
- Soeparmono, R. (2016). *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju: Bandung.
- Utari, C.S dan Hadi, A. (2020). Perlindungan Terhadap Perempuan Sebagai Istri Korban Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kota Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*. 4(4), 779-780.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.